

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**RAHMANIAR ARIANA
NIM: 14.2300.041**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**



OLEH

**RAHMANIAR ARIANA
NIM: 14.2300.041**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Nama Mahasiswa : Rahmaniar Ariana

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.041

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
No. B.2987/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag.
NIP : 19730925 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP : 19730129 200501 1004



Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1004


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare
Nama Mahasiswa : Rahmaniar Ariana
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.041
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
No. B.2987/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Ketua)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (Sekretaris)
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Anggota)
Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota)



Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi (S.E)” pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, sebagai teladan dan semoga senantiasa menjadikannya yang agung di semua aspek kehidupan.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc.,M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat, dan arahan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis juga menghaturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Sahrir dan Ibunda Nurliana yang telah membesarkan, medidik, serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, tak hentinya memanjatkan doa demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Bapak Bahtiar, M.A sebagai “Wakil Dekan I FEBI” serta Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. sebagai “Wakil Dekan II

FEBI” atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi “Perbankan Syariah” yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik serta memberikan ilmu yang bermanfaat selama menjalani studi di IAIN Parepare.
4. Bapak, Ibu Staff dan admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu segala bentuk urusan akademik sampai pada proses penyelesaian tugas akhir ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staffnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Pendiri BMT Fauzan Azhiima Parepare dan jajarannya terkhusus Bapak Ahmad Hale sebagai informan saya dalam penelitian ini yang menerima baik peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang turut membantu dan memberikan support penulis dalam penyelesaian skripsi ini terkhusus kepada Rasda Aras, Arbiani Hajar, Lispramitha, Kiki Adrianti, Nuryastad.
8. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2014, dan seluruh teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Maksud peneliti ingin menyebutkan satu persatu karib-kerabat, keluarga, namun keterbatasan tempat penulisan. Namun jasa itu akan tetap abadi dalam penilaian Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Peneliti memohon ridho dan ampunannya. Semoga skripsi ini diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Skripsi ini memiliki banyak kekurangan.Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang membaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan dari skripsi dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.


Parepare, 27 Juli 2021

Penyusun,



RAHMANIAR ARIANA

NIM. 14. 2300.041



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmaniar Ariana
NIM : 14.2300.041
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 21 April 1996.
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Pada Produk
Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Juli 2021

Penyusun,



RAHMANIAR ARIANA

NIM. 14.2300.041

ABSTRAK

Rahmaniar Ariana. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare*, (dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Muhammad Kamal Zubair).

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan barang, dan pembiayaan modal kerja para nasabahnya. Murabahah dalam penelitian ini adalah transaksi jual-beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan diperoleh atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji lebih mendalam terkait implementasi akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumenasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Bentuk akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam prakteknya *Bai Al Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli memerlukan penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya- biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perdagangan atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditentukan sesuai harga bentuk jual beli sedangkan *Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem *Wakalah* dalam jual beli ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah. Pembiayaan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare segala jenis syaratnya semua jelas dan transparan baik itu jenis barang yang dijual, harga dan perjanjiannya itu semua jelas baik dalam hal pengurusan berkas tidak berbelit- belit 2) Penerapan Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad Murabahah. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan Murabahah dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan Murabahah menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan Murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Kata Kunci : Implementasi, Murabahah Produk Pembiayaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Implementasi	10
2. Teori Murabahah.....	11
3. Teori Pembiayaan.....	19
4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	27

C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis Dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	41
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	46
1. Bentuk Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare.....	46
2. Penerapan Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare..	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Uraian bentuk akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima	56
2. Hasil penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima	68
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXXV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
4.1	Daftar Jumlah Peminjam dari Tahun 2018-2019 di BMT Fauzan Azhiima Parepare	72



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima Parepare	27
2.2	Bagan Kerangka Pikir	36
4.2	Skema Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare	59
4.3	Skema Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di BMT Fauzan Azhiima Parepare	60

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Nama Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	V
2.	Surat Keterangan Wawancara	VIII
3.	Transkrip Hasil Wawancara	XVIII
4.	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	XXI
5.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Parepare	XXII
6.	Surat Selesai Meneliti dari BMT Fauzan Azhiima Parepare	XXIII
7.	Formulir Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare	XXIV
8.	Formulir Survey di BMT Fauzan Azhiima Parepare	XXVI
9.	Surat Perjanjian Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare	XXVI
10.	Dokumentasi	XXVIII
11.	Biografi Penulis	XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era sekarang ini, banyak terjadinya perubahan di Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, perkembangan sistem ekonomi dan bisnis yang berlandaskan syariah sangat berkembang terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga bisnis Islam (Syariah) yang bermunculan.

Lembaga bisnis Islam (Syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat serta nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa aset-aset keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah.¹ Perkembangan dari keuangan syariah juga menyentuh pada sektor perkoperasian yang memunculkan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wa Tamwil atau biasa dikenal oleh masyarakat yaitu balai usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi berdasarkan

¹ Ulfi Sayyidatul Fitria, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Kasus BMT Masyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017)”(Skripsi Sarjana : UIN Sumatera Utara: Medan,2016), h. 16

prinsip-prinsip syariah. Istilah BMT menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan BMT ke dalam 2 Fungsi utama :²

1. *Bait al maal* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *Non Profit*, seperti halnya zakat, infaq, shodaqah.
2. *Bait at-tamwil* sebagai lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Oleh karena itu, BMT secara nama telah melekat dua ciri yaitu sosial dan bisnis. Sesuai dengan namanya *Baitul Maal*, memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil* bidang sosial dan bisnis harus berjalan dengan seimbang.

Peran *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) cukup membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa memberatkan nasabah. BMT ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga. BMT memiliki sistem jual-beli dan sewa-menyewa disamping itu bagi hasil.³

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual

² Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Bersama Kita Berkah BKB dan BMT AT-TAQWA Pinang” (Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 10.

³ Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Bersama Kita Berkah BKB dan BMT AT-TAQWA Pinang” h. 12

mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. *Murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakteristiknya yang *profitable*, mudah dan penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, kemudian BMT juga bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Adapun dasar hukum produk *Murabahah* sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 29 berbunyi :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisaa/4:29)”*⁴

Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *Murabahah* agar transaksi tersebut terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan dalam hal ini barang yang diperjualbelikan. BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT tunduk pada aturan perkoperasian, yaitu Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan, QS, An-Nisaa /4 :29

tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT Fauzan Azhiima Parepare merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip yang berlandaskan syariah. Pada umumnya, BMT Fauzan Azhiima Parepare menyediakan produk dan jasa diantaranya simpanan, fasilitas kredit dan usaha lainnya. Salah satu produk BMT Fauzan Azhiima Parepare yang paling diminati oleh nasabah, yaitu fasilitas kredit yang menggunakan akad Murabahah. Akad ini banyak diminati oleh masyarakat menengah kebawah karena memfasilitasi dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan.

Eksistensi BMT Fauzan Azhiima di tengah masyarakat juga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang ada di Kota Parepare ini terlihat dari jumlah produk pembiayaan akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah* yang dikeluarkan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare dari tahun 2018-2020 sebesar Rp.3.340.096.598 ini merupakan nominal yang cukup besar yang di keluarkan oleh pihak BMT kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tersebut, tidak menutup kemungkinan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan oleh pihak BMT kepada masyarakat. akan timbul masalah dalam pembiayaan tersebut.

Semakin besar masalah pembiayaan yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT. Permasalahan yang sering terjadi karena nasabah menunggak angsuran pembayaran. Adapun faktor penyebab nasabah menunggak angsuran pembayarannya karena masalah ekonomi dan adanya wabah pandemi Covid-19. Dalam proses akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare, nasabah yang mengalami masalah dan berdampak pada pembayaran angsuran yang

menyebabkan jatuh tempo. Sebaiknya BMT Fauzan Azhiima Parepare menginformasikan terlebih dahulu kepada nasabah beberapa hari sebelum jatuh tempo. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya penerapan akad Murabahah yang tepat. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Fauzan Azhiima Parepare

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad Murabahah dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare diuraikan dalam rumusan masalah sbb :

1. Bagaimana bentuk pembiayaan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
2. Bagaimana penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk Mengetahui bentuk pembiayaan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare
2. Untuk Mengetahui penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada yang menyangkut topik yang sama

2. Sebagai referensi dan informasi bagi peneliti-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama
3. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam khususnya mahasiswa Perbankan Syariah
4. Bagi BMT Fauzan Azhiima penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi BMT sendiri untuk pengembangan penerapan pembiayaan *Murabahah*, sehingga produk ini tetap dikenal baik dimasyarakat dan sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan BMT kedepan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Abdullah Sa'ad Jurusan Perbankan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010 Judul: "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah BMT Berkah Madani". Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui perubahan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan Murabahah. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari pembiayaan Murabahah yang diberikan⁵ BMT Berkah Madani terhadap perubahan pendapatan nasabah.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Andi Abdullah Sa'ad dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang akad *Murabahah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan calon peneliti terdapat pada substansinya yaitu peneliti membahas tentang ketentuan akad *Murabahah* dan implementasinya dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang perubahan pendapatan nasabah sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan *Murabahah*. Perbedaan pada objek yang diteliti, peneliti fokus pada akad *Murabahah* dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare sedangkan peneliti sebelumnya fokus pada pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan pendapatan nasabah BMT Berkah Madani di Jakarta.

⁵Andi Abdullah Sa'ad, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Berkah Madani," (Skripsi Sarjana:Jurusan Perbankan Syariah:Jakarta,2010), h. 10

Wildan Fathullah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Implementasi Akad Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)”, 2016. Dalam Penelitiannya Wildan, ingin mengamati apakah fatwa ini telah sepenuhnya diimplementasikan dilembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini BMT Prosumen Amanah Mandiri. Adapun hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa praktik akad *Murabahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional meskipun terdapat sedikit persoalan terkait transparansi biaya biaya *Mark Up* dalam *Murabahah*⁶

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Wildan Fathullah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang akad *Murabahah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan calon peneliti terdapat pada substansinya yaitu peneliti membahas tentang ketentuan akad *Murabahah* dan implementasinya dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN ini menjadi sangat penting sebagai dasar/acuan pelaksanaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah.

Isih Akhmiatun, Mahasiswi Universitas Negeri Semarang dengan judul skripsi “ Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus”, 2017. Dalam penelitiannya Isih, mengamati bahwa faktor

⁶Wildan Fathullah, “Analisis Implementasi Akad Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia” (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat: Yogyakarta, 2016), h. xvi.

penyebab terjadinya pembiayaan Murabahah bermasalah disebabkan oleh berbagai hal diantaranya kesalahan dalam menganalisa, kesalahan usaha karena suatu musibah, anggota meninggal dunia, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, banyaknya pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan lain, seperti koperasi bank serta masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk. Maka dari itu BMT Harapan Ummat Kudus memiliki program baru dalam mengantisipasi kasus pembiayaan bermasalah yaitu *Call Center System*.

Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Harapan Ummat adalah dengan terlebih dahulu melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu baru akan melakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) memberikan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 memotivasi anggota kemudian yang terakhir (*Liquidation*).⁷

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Isih Akhmiatun, dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang akad *Murabahah*. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan dengan calon peneliti terdapat pada substansinya yaitu peneliti membahas tentang ketentuan akad *Murabahah* dan implementasinya dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang faktor penyebab terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus serta cara mengantisipasi dan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah tersebut.

⁷Isih Akhmiatun, “ *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus*”(Skripsi Sarjana : Fakultas Ekonomi: Semarang, 2017), h. 115.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

a. Pengertian Implementasi

- 1) Menurut KBBI, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁸
- 2) Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”
- 3) Pranata Wastra dkk *Implementasi* adalah suatu aktivitas yang dilakukan karena adanya kebijaksanaan yang telah disusun sebelumnya, yang meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana implementasi tersebut, kapan pelaksanaan imlementasi tersebut, serta kapan target selesainya implementasi tersebut, semua sedah direncanakan di awal.
- 4) Micahel Howlet dan M. Ramesh Mendefinisikan implementasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari sebuah kebijakan.⁹
- 5) Menurut Teori George C. Edward III, berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
 - a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.

⁹<https://forum.teropong.id/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor-dan-teori-implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/#>(akses 17 Maret 2020)

- b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP) yang menjadi pedoman implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁰

2. Teori Murabahah

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah merupakan kegiatan Jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu

¹⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 90-92.

memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.¹¹ adapun contoh akad *Murabahah* yaitu, Tuan Rival memerlukan sebuah laptop merk Asus senilai Rp.6.000.000,-. Jika BMT yang membiayai pembelian laptop tersebut, BMT mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp.1.000.000 selama setahun. Maka harga yang ditetapkan kepada tuan Rival adalah Rp.7.000.000 kemudian jika nasabah setuju, nasabah dapat mencicil angsuran Rp.583.000 per bulan kepada BMT.

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yg diridhai Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

¹¹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2011), h.71

kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; meraka kekal didalamnya” (QS. Al-Baqarah/2: 275)

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقْرَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“Nabi bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)¹³

c. Rukun dan Syarat Murabahah

1) Rukun Murabahah

- a) *Bai'*, penjual (pihak yang memiliki barang).
- b) *Musyitari*, pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- c) *Mabi'*, barang yang diperjual-belikan.
- d) *Tsaman*, harga barang.
- e) *Ijab-qabul*, pernyataan serah terima.¹⁴

2) Syarat Murabahah :

- a) Pihak yang berakad harus :
 - (1) Cakap hukum, dan
 - (2) Sukarela (ridha) atau tidak dalam keadaan terpaksa

¹³ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 122

¹⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Edisi revisi 2011, blog.imasstaff.gunadarma.ac. id.pdf (10 Desember 2018), h.169.

b) Objek yang diperjualbelikan :

- (1) Tidak termasuk barang yang diharamkan,
- (2) Bermanfaat
- (3) Dapat diserahkan dari penjual ke pembeli
- (4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, dan
- (5) Diserahkan oleh penjual kepada pembeli dengan spesifikasi yang sesuai

c) Akad (sighah)

- (1) Pihak yang berakad harus disebutkan secara jelas dan spesifik;
- (2) Ijab qabul (serah terima) harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- (3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan ke absahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang; dan
- (4) Tidak membatasi waktu; misalnya, “Saya Jual ini kepada anda untuk jangka waktu sepuluh bulan, setelah itu jadi milik saya kembali.”¹⁵

d. Ketentuan Akad Murabahah

1) Ketentuan Umum akad Murabahah dalam praktek di Bank Syariah :

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

¹⁵ Nurul Huda, *et al.*, eds., *Baitul mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 82.

- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁶
- 2) Ketentuan akad Murabahah Bagi Nasabah :
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
 - b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
 - c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

¹⁶ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 123

- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - (1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uangmuka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya¹⁷
- 3) Jaminan dalam Murabahah
- a) Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
 - b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.¹⁸
- (1) Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- (a) Jika nasabah dalam transaksi Murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan

¹⁷ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 124

¹⁸ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 124

potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

- (b) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas di serahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.¹⁹
- (2) Uang Muka dalam Murabahah
- (a) Dalam akad pembiayaan Murabahah, lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua pihak bersepakat.
 - (b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
 - (c) Jika nasabah membatalkan akad Murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari usng muka tersebut
 - (d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 - (e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah²⁰
- (3) Diskon Dalam Murabahah
- (a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi, maupun lebih rendah.
 - (b) Harga dalam jual beli *Murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan,
 - (c) Jika dalam jual beli *Murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.

¹⁹ Nurul Huda, *et al.*, eds., *Baitul mal Wa Tamwil*, h. 82

²⁰ Nurul Huda, *et al.*, eds., *Baitul mal Wa Tamwil*, h. 83

- (d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 - (e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.²¹
- (4) Sanksi Nasabah Mampu, tapi Menunda-nunda Pembayaran
- (a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
 - (b) Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi
 - (c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad tidak baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi
 - (d) Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - (e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 - (f) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial
 - (g) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, ia dapat diberikan *muqassah*, yaitu potongan margin berdasarkan kebijakan manajemen koperasi syariah
 - (h) BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang Murabahah

²¹ Nurul Huda, *et al.*, eds., *Baitul mal Wa Tamwil*, h. 83

- (i) Dokumen yang dibutuhkan adalah formulir pengajuan pembiayaan, kelengkapan dokumen pendukung, surat persetujuan prinsip, akad jual beli, surat permohonan realisasi *Murabahah*, tanda terima uang untuk akad *Wakalah* dan tanda terima barang yang ditandatangani anggota.²²

e. Unsur- unsur Murabahah

Unsur- unsur yang terdapat dalam akad Murabahah secara umum ada tiga yakni :

- 1) Biaya Perolehan, adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu asset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
- 2) Margin/ keuntungan, selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli (Murabahah, ijarah dan salam). Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan sepakati nasabah. Besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan
- 3) Harga perolehan ditambah dengan margin yang disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam kontrak Murabahah.²³

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

²² Nurul Huda, *et al.*, eds., *Baitul mal Wa Tamwil*, h. 83

²³ <http://andesakboga.blogspot.com/2017/01/akad-murabahah.html#>: akses 11 juli 2020

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁴

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dan lembaga keuangan lainnya contohnya BMT dalam menyalurkan dana nya kepada pihak anggota yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah maupun BMT, nasabah dan pemerintah pembiayaan memberikan hasil yang besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.²⁵ Sehingga kerugian dapat dihindari.

Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁶

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.92.

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Cet-I, 2011), h.105

²⁶ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011), h.

Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan. Sedangkan secara makro pembiayaan diberikan dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.²⁷

b. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut, maka pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.²⁸

c. Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit / pembiayaan (Bank/BMT) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa yang akan datang. Kesepakatan

Antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajiban masing-masing.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), h.17-

²⁸ Muhammad, *Manajemen Perbankan Syariah*, h.19-21

2) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

3) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

4) Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

d. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

- 1) *Character* adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5 C terkadang ditambahkan dengan I C, yaitu *Constraint* adalah hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.²⁹

e. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Jenis Pembiayaan menurut jangka waktu antara lain:

²⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, h. 305.

- a) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun
 - b) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun
 - c) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 10 tahun.³⁰
- f. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pembiayaan sebagai berikut :

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dan nasabah kepada officer bank. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai.

2) Pengumpulan data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan, data diperlukan antara lain:

- a) Untuk Pegawai (Karyawan Swasta/ PNS)
 - 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau Passport)
 - 2) Kartu Keluarga. Surat Nikah

³⁰ Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.74.

- 3) Slip gaji terakhir
 - 4) Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK.
 - 5) Pengangkatan untuk PNS
 - 6) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 7) Data obyek pembiayaan.
 - 8) Data jaminan
- b) Untuk pengusaha perorangan
- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM)
 - 2) Kartu Keluarga. Surat Nikah
 - 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 6) Salinan tagihan rekening telpon dan listrik 3 bulan terakhir
 - 7) Data objek pembiayaan
 - 8) Data jaminan
- c) Untuk Profesional (Dokter, Pengacara, dll)
- 1) Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP Atau Passport)
 - 2) Kartu Keluarga. Surat Nikah
 - 3) Surat ijin profesi
 - 4) Surat ijin praktek
 - 5) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
 - 6) Salinan tagihan rekening telpon dan listrik 3 bulan terakhir
 - 7) Data obyek pembiayaan
 - 8) Data jaminan

3) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Namun kebanyakann bank menggunakan metode analisa 5C dan 7 P yaitu, *Character, Collateral, Capital, Capacity, Condition* dan *Personality, Perpose, Payment, Profitabilty, Protection*. Jika calon nasabah memenuhi persyaratan 5C maka nasabah ke tahap selanjutnya.

4) Persetujuan Pembiayaan

Persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Yang terlibat dalam komite pembiayaan adalah officer bank dan senior officer yang bertugas dalam memutuskan apakah pengajuan pembiayaan ditolak atau ditunda ataupun disetujui.

5) Pengumpulan Data

Selanjutnya, pengumpulan data digunakan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari komite pembiayaan. Pembiayaan penentuan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

6) Pengikatan

Tahap selanjtunya adalah pengikatan yaitu pembiayaan maupun jaminan. Dalam pengikatan dibedakan menjadi dua macam yaitu : pengikatan dibawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan anantara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad oleh notaris.

7) Pencairan


Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum dilakukan proses pencairan, harus dilakukan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai proposal pembiayaan.

8) Monitoring

Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah, jika terjadi tidak tercapainya target maka officer bank melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan dialami nasabah.³¹

4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Struktur Organisasi BMT Fauzan Azhiima



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

³¹ Sunarto zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zukrul Hakim,2003), h.38.

a. Pengertian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³²

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitumaal* dan *baitul tamwil*. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti; zakat, infaq, sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai pendukung kegiatan masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan”*Psikologi*” bila berhubungan dengan pihak bank.³³

b. Tujuan dan Sifat *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1) Tujuan

Didirikannya BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

³² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana,2009),h.451

³³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana,2010),h.363

2) Sifat

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional aspek *Baitul Maal*. Dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan dana *ZISWA* (zakat, infak, sedekah, waqaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis ini menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.³⁴

c. Visi dan Misi BMT

1) Visi BMT

Upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas) ,sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

2) Misi BMT

Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun

³⁴ Muhammad Ridwan ,Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Yogyakarta: UII Press: 2004),h.128-129

struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran berkemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT.³⁵

d. Fungsi BMT

- 1) Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebihan) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan,BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan lebih tidak meminta jaminan yang membertakan bagi UMKM tersebut.³⁶

e. Adapun fungsi BMT di masyarakat

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.

³⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*,h.453

³⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal,*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* ,h.363

- 2) Mengorganisasikan dan memobilisasikan dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
 - 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
 - 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga dan sosial masyarakat banyak.³⁷
- f. Asas didirikannya BMT yaitu berasaskan masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *Thayyiban* (terindah), *Ahsana 'Amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaa.
 - 2) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
 - 3) *Spiritual Communication* (Penguatan Nilai Spritual)
 - 4) Keadailan sosial, kesetaraan gender, nondiskriminatif.
 - 5) Ramah lingkungan
 - 6) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keragaman budaya.
 - 7) Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri sendiri dan lembaga masyarakat lokal.³⁸

³⁷ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h.364

³⁸ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017) h.320

g. Prinsip-Prinsip utama BMT

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*Kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan
- 4) Kebersamaan
- 5) Profesionalisme
- 6) Istikamah: konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.³⁹

h. Ciri Utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dai bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu .⁴⁰

Di samping ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :

³⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,h.454

⁴⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,h.453

i. Ciri-ciri khusus BMT

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyetor dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyetor dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
- 3) BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau mushala, di tentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
- 4) Manajemen BMT, diselenggarakan secara profesional dan islami, dimana
- 5) Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 6) Aktif, menjemput bola, beranjangsana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
- 7) Berfikir, bersikap dan berperilaku *Ahsanu Amala* (*Service Excellence*).⁴¹

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,h.455

C. Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan secara mendasar dari beberapa pokok-pokok pembahasan yang dianggap perlu untuk dipahami secara mudah yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴² Teori Geogre Edward III: berpandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Jadi implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri yang mengacu pada teori yang ada.

2. Murabahah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah.⁴³ Murabahah dalam penelitian ini adalah transaksi jual-beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan diperoleh atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3. Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembiayaan adalah : segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.⁴⁴ Menurut Peneliti: pembiayaan adalah

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.


⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, h. 941.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, h. 187

pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, sehingga pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sangat memerlukan pembiayaan tersebut.

4. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*


Baitul mal (rumah harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁴⁵ Menurut peneliti *baitul Maal Wa Tamwil* merupakan suatu lembaga ekonomi syariah yang memfokuskan diri untuk meningkatkan perekonomian masyarakat demi hidup sejahtera.



⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.451

D. Kerangka Pikir

Dengan melihat uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapatlah dibuat skema yang dijadikan sebagai kerangka pikir yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data⁴⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁴⁷

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dengan cara yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁸ Peneliti dalam penelitian ini mendeskripsikan mengenai Implementasi akad Murabahah dalam produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁴⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 54

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 6

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hukum normatif. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma) atau, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan social, kultural) atau karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh di lapangan .

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pembiayaan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di BMT Fauzan Azhiima Parepare Jl. Delima No.7. Waktu penelitian ini rencanakan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan (d disesuaikan dengan kebutuhan peneliti).

Berdasarkan izin operasional dari pusat inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Sulawesi Selatan. Kemudian berdasarkan keputusan panitia persiapan pembentukan BMT (P3B) Nomor 07/Pare-P3B/V/1998 tertanggal Mei 1998 tentang pengangkatan dewan komisaris dan dewan syariah BMT Fauzan Azhiima Parepare diresmikan oleh bapak Drs. Syamsu Alam Bulu selaku walikota Parepare pada tanggal 7 Juli 1998.

BMT Fauzan Azhiima terdaftar pada notaris Habibah Abubakar, SH pada tanggal 1 Maret 2000 dengan nama yayasan Baitul Maal Wattamwil Fauzan Azhiima (BMT Fauzan Azhiima), pendiri BMT Fauzan Azhiima ada 6 orang yang merupakan tokoh dari berbagai kalangan di kota Parepare yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan ekonomi Islam. Para pendiri kemudian mengumpulkan dana Rp. 11.000.000,- sebagai saham sekaligus sebagai dana awal operasional BMT Fauzan Azhiima. Para pendiri itu ialah, sebagai berikut:

1. Drs. Ec. H.M. Anwar Thalib, Bc. Ku, M.Si
2. Drs. H. Sutiardi
3. Drs. Muh. Ali Imran, DSTHT
4. H. A. Abd. Rahman Saleh, SE
5. Drs. A. Muh. Nur B.
6. Maskun Hab

Dalam perjalanannya, pada tahun 2001 pengurus kemudian membeli sebuah gedung di kompleks Islamic Centre sebagai pusat operasional BMT Fauzhan Azhiima yang juga diresmikan oleh walikota Parepare berikutnya, bapak H. Basrah Hafid, SH.

Pada periode 2004 terjadi pergantian kepemimpinan BMT Fauzan Azhiima dari H. A. Rahman Saleh, SE (1997-2004) kepada Muh. Asmuni N., SE (2004-Sekarang). Pergantian kepemimpinan ini dilakukan oleh karena H. A. Rahman Saleh, SE terpilih menjadi anggota DPRD Tingkat II kota Parepare.

Berbagai usaha telah dilakukan dalam kurung waktu 2004 sampai sekarang, pengelola BMT Fauzan Azhiima terus berbenah seiring dengan perkembangan persaingan yang semakin ketat, serta kondisi perekonomian negara yang semakin berpihak kepada lembaga seperti BMT. Salah satu indikatornya terlihat pada kerja

sama BMT Fauzan Azhiima Parepare di tahun 2007 dengan Menpora RI dalam bidang perumahan melalui KPRS Mikro bersubsidi mulai tahap I sampai tahap III dengan jumlah pengguna 120 orang dan total subsidi yang disalurkan sebesar Rp. 1.064.000.000 (Satu milyar enam puluh empat juta rupiah), semuanya telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun keanggotaan dalam BMT dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing sebagai berikut:

- a. Anggota pendiri; yang menjadi anggota pendiri adalah anggota masyarakat yang secara bersama-sama mendirikan BMT Fauzan Azhiima Parepare.
- b. Anggota aktif, yang menjadi anggota aktif dari BMT adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan aktif menabung pada BMT. Lebih khusus, mereka adalah:
 - 1) Pedagang kecil menengah
 - 2) Pengusaha industri kecil, menengah, dan rumah tangga
 - 3) Petani, peternak, dan nelayan kecil
 - 4) Konsumen yang mempunyai tingkat pendapatan yang cukup dan memperoleh bantuan dari BMT.
- c. Anggota pasif, adapun kelompok yang menjadi anggota pasif BMT adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang cukup dan percaya serta peduli terhadap pengembangan BMT, sehingga mereka hanya menyimpan uangnya saja pada BMT.

Jam Operasional BMT Fauzan Azhiima

Hari Senin – Jum'at Waktu kerja yang berlaku di BMT Fauzan Azhiima adalah 6 (enam) hari kerja mulai dari hari senin sampai hari sabtu dari pukul 08:00-15:00

Wita, kecuali pada hari sabtu mulai dari 08:00-13:00 wita sedangkan jam istirahat adalah 12:30-13:30 Wita.⁵⁰

C. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian Ini difokuskan Kepada Penerapan Akad Murabahah pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer; di mana peneliti memperoleh data secara langsung dan yang menjadi sumber data primer ini adalah BMT Fauzan Azhiima Parepare
2. Sumber data sekunder; di mana peneliti memperoleh data secara tidak langsung, data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang akan diteliti atau sumber data pelengkap. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip (dokumen).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambilan data atau alat pengukurannya. Kalau alat yang digunakan dalam pengambilan data cukup reliable dan valid maka datanya juga cukup reliable dan valid.⁵¹

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan penulisan penelitian ini adalah dengan dua carasebagai berikut :

1. Observasi

merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melihat atau mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti

⁵⁰ Sumber dari Manajer dan Ketua Yayasan BMT Fauzan Azhiima Parepare, 4 Juni 2021

⁵¹ I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 244

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan diteliti. Peneliti akan menggunakan pedoman observasi.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada subyek penelitian atau informan. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.⁵² Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual kepada pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare, khususnya manajer dan Staff yang bertanggung jawab dalam implementasi produk pembiayaan *Murabahah* dan nasabah yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* tersebut.

3. Dokumentasi

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan lain sebagainya.⁵³

Penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan implementasi produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Diantaranya akad perjanjian *Murabahah* dan SOP terkait *Murabahah*.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁵² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.193

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002),h. 202.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal)

Penelitian berangkat dari data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjangkau data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Kredibilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Kredibilitas (derajat kepercayaan) data diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Keteralihan (*Transferability*/ Validitas Eksternal)

Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Suatu penelitian yang nilai transferabilitasnya tinggi senantiasa dicari orang lain untuk dirujuk, dicontoh, dipelajari lebih lanjut, untuk diterapkan di tempat lain. Bila pembaca mendapat gambaran yang jelas dari suatu hasil penelitian, maka hasil penelitian tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Kebergantungan (*Dependability*/ Reliabilitas)

Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan aktivitas yang dilakukan dilapangan, maka depenabilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Kepastian (*confirmability*/ Objectivitas)

Kepastian atau audit kepastian yaitu bahwa data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya jelas. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Kepastian dilakukan melalui check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengejeakan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵³ Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan membuat gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat mengenai data yang telah terkumpul. Dalam hal ini digunakan peneliti untuk menguraikan sistem yang ada dalam proses pembiayaan produk menggunakan akad *murābahah*. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “*data mentah*” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.⁵⁴ Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi

⁵³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Ed. Revisi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

⁵⁴ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. I, Cet. II, h. 129.

kemudian digabungkan, dibuat rangkuman, pengodean, membuat pemisahan-pemisahan dan menulis memo-memo dari data tersebut.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Langka kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data, sebagai kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa naratif, grafik, dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.⁵⁵ Data yang telah direduksi kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Langka selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dan sumber data semakin terbentuk dan saling percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada informasi yang disembunyikan

⁵⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), h. 209.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Bentuk pembiayaan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Islam merupakan ajaran yang Syamil (universal), kamil (sempurna), dan mutakamil (menyempurnakan) yang diberikan oleh Allah yang diangkat sebagai Khalifah (pemimpin) di bumi ini yang berkewajiban untuk memakmurkannya baik secara material maupun secara spiritual dengan landasan aqidah dan syari'ah yang masing-masing akan melahirkan peradaban yang lurus dan akhlaqul karimah (perilaku mulia). Manusia adalah makhluk sosial, yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal muamalah, seperti jual beli, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Namun sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini dan merugikan masyarakat. Untuk menjawab segala problema tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits, dan tentunya untuk kita pelajari dengan sebaik-baiknya pula agar hubungan antar manusia berjalan dengan lancar dan teratur.

Dewasa ini lembaga keuangan yang berlabel syari'ah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam. Namun Banyak masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah syariah tersebut dan masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syariat Islam ataukah hanya rekayasa semata. Di antara begitu

banyaknya akad, akad Murabahah adalah salah satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam dunia lembaga keuangan syariah yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Karena keuntungan yang menjanjikan itulah Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.

Di samping itu lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam dalam mewujudkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek ajaran Islam yang komprehensif dan universal. Komprehensif berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan termasuk bidang ekonomi, universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang perbedaan ras, suku, golongan, dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”. Lembaga keuangan syariah BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah BMT yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al- Qur’an dan Hadist.

Dalam pemberian pembiayaan, produk pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan jual beli atau perdagangan, perniagaan. Transaksi memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan dengan asas kerelaan dan suka sama suka diantara pihak yang melakukan kesepakatan. Berdasarkan landasan syariah Islam.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah/2:275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^ج

Terjemahan :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al- Baqarah/2:275)⁵⁶

Sesuai dengan ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung konsep riba. Pada penerapan jual beli murabahah boleh dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan syarat menjauhi konsep riba dalam setiap transaksi. Setelah terjadi kesepakatan pembiayaan pembiayaan atas suatu barang maka perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu membelikan barang pesanan kemudian nasabah membayar pembiayaan sesuai dengan kesepakatan diawal. Para ulama bersepakat tidak menganjurkan ada penanguhan dalam sistem pembiayaan murabahah. Akan tetapi mendorong masyarakat menggunakan murabahah sebagai bagian pembiaya bisa diterapkan dalam system mudharabah dan musyarakah. Perusahaan pembiayaan diperbolehkan menahan aset atau harta sebagai jaminan terhadap potensi kegagalan pembiayaan nasabah di masa depan. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis sistem syariah. Sasaran utama prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan baitul mal adalah terhindarnya penumpukan kekayaan di kalangan segelintir orang.

⁵⁶ Al-Quran dan Terjemahan, QS, Al- Baqarah/2:275

Firman Allah SWT QS. Al-Hasyr/59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَاخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahan :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”
(QS. Al-Hasyr/59:7)⁵⁷

Pada prinsipnya, BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjangkau masyarakat kecil yang membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT sangat berperan dan bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro Baitul Maal wa Tamwil (BMT) memiliki peran, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam. Aktif dalam bersosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dll.

⁵⁷ Al-Quran dan Terjemahan, QS, Al- Hasyr/59:7

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha- usaha nasabah.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. Kehadiran BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan produk pembiayaan Murabahah merupakan suatu anugrah bagi Kelompok Usaha Kecil Kota Parepare. Keberadaan BMT disekitar Kelompok UMKM memberikan dampak positif bagi para pedagang. Bagaimana tidak, dalam menjalankan usahanya agar menjadi produktif masyarakat kota parepare memiliki keterbatasan modal. Sehingga untuk mengoptimalkan usaha yang mereka miliki perlu adanya bantuan dari pihak yang memiliki kelebihan dana.

2. Penerapan Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di BMT Fauzan Azhiima Parepare. Bahwasannya dalam melaksanakan akad Murabahah pada pembiayaan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan pengusaha dalam praktek yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

- a. BMT Fauzan Azhiima Parepare berupaya menjauhkan para pengusaha atau nasabah dari kegiatan ekonomi yang bersifat konvensional dalam artian bahwasannya muamalah yang dilakukan oleh kalangan masyarakat disekitar BMT Fauzan Azhiima adalah praktek ekonomi yang menghalalkan segala cara dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

BMT Fauzan Azhiima Parepare menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, dengan membantu para pengusaha kecil baik yang ada di sekitar lingkungan BMT Fauzan Azhiima maupun yang ada di sekitar lingkungan kota Parepare dengan membantu mereka menyokong pemenuhan kebutuhan usaha melalui akad murabahah bagi pengusaha atau nasabah yang memiliki keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan yang digunakan untuk melaksanakan usaha yang mereka miliki agar menjadi produktif.

- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha- usaha nasabah. Dalam kenyataannya operasional yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima selaku lembaga keuangan mikro syariah tersebut selalu melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan para pengusaha selaku nasabah pembiayaan dengan akad murabahah. Hal tersebut dilakukan agar pihak BMT tidak mengalami risiko-risiko yang tidak diinginkan yang kemungkinan akan terjadi. Dengan melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan nasabah maka pihak BMT dapat mengetahui kemajuan serta perkembangan yang terjadi dalam usaha dan kegiatan nasabah pembiayaan.

- c. Kota Parepare merupakan wilayah yang memiliki potensi perdagangan yang cukup besar. Kota Parepare merupakan daerah dengan sektor yang menghasilkan hasil perdagangan yang cukup signifikan. Namun dibalik sektor hasil perdagangan yang menjadikannya bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan menjadi sumber mata pencaharian bagi pengusaha pada khususnya tidak terlepas dari faktor permodalan untuk mengolahnya.

Dengan demikian keberadaan BMT Fauzan Azhiima Parepare membantu pengusaha kecil melepaskan ketergantungan pada rentenir untuk memperoleh dana sebagai modal bagi pengusaha untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan untuk berdagang. Dengan adanya BMT kini para pengusaha menjadi lebih giat dalam memproduksi yang mereka miliki bahkan di BMT Fauzan Azhiima mampu memberikan fasilitas jual beli lahan dengan pembiayaan melalui akad murabahah.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Dalam operasionalnya sebuah lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam aplikasinya pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkan dananya kepada pihak lembaga keuangan melalui tabungan, deposito dan giro. Dan kemudian pihak lembaga keuangan akan menyalurkannya

dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Hal tersebutlah yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal wa Tamwil.

Dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana seperti usaha berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwasannya BMT Fauzan Azhiima sepanjang menjalankan kegiatan akad murabahah pembiayaan dalam memebuhi kebutuhan nasabah pihak BMT sangat selektif dalam memproses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang membutuhkan dana untuk menjalankan aktifitas usaha. Sebab pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT memiliki risiko meskipun tingkat risikonya sangat rendah. Oleh sebab itu dalam meminimalisir risiko maka pihak BMT harus benar-benar serius mengatasi pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan oleh usaha kecil selaku nasabah pembiayaan dengan akad murabahah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, akad Murabahah pada pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima untuk membantu memenuhi kebutuhan usaha kecil telah sesuai dengan fungsi dan peran dari Baitul Mal wa Tamwil selaku lembaga keuangan mikro syariah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diberlakukan oleh BMT Fauzan Azhiima dalam memenuhi kebutuhannya guna menjadikan usaha yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan menghasilkan bagi para pengusaha sebagai sumber mata pencaharian bagi mereka.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu : *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintah) dan *ma'ad* (hasil)

bahwasannya dalam implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti :

- 1) *Tauhid* Dalam menjalankan operasionalnya BMT Fauzan Azhiima melaksanakan segala sesuatu berlandaskan pada ajaran dan prinsip Islam. Seperti halnya dalam pembiayaan akad murabahah yang digunakan oleh pihak BMT guna memenuhi kebutuhan pengusaha kecil.

Pembiayaan yang diterapkan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima merupakan salah satu transaksi kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam ajaran Islam dengan tidak menerapkan bunga melainkan kejujuran atas nilai jual yang diberikan kelebihan harga sebagai keuntungan bagi pihak BMT yang disetujui dan disepakati oleh pihak nasabah, yaitu berpedoman pada ajaran Islam, serta transparansi dalam pembiayaan sangatlah yang diutamakan oleh BMT Fauzan Azhiima sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad yang dilakukan oleh pihak BMT dan nasabah.

- 2) '*Adl* Adil adalah sikap yang tidak membedakan. Namun, adil yang dimaksud dalam implementasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Fauzan Azhiima adalah sikap adil yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang melakukan pembiayaan kepada BMT tersebut. Berdasarkan pada hasil penelitian bahwasannya BMT Fauzan Azhiima memiliki kebijakan yang menurut kacamata peneliti kebijakan yang dibuat oleh BMT tersebut merupakan kebijakan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun seperti halnya kebijakan yang diberikan oleh BMT Fauzan Azhiima Parepare adalah :

- a. Potongan angsuran bagi nasabah yang mampu melunasi angsuran pembiayaan sebelum jatuh tempo, potongan yang diberikan oleh pihak BMT tersebut

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah pembiayaan atas upaya yang dilakukan oleh pihak nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar angsuran. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan.

- b. Penjadwalan ulang bagi nasabah yang tidak mampu menulasi angsuran sesuai jatuh tempo. Hal yang dilakukan oleh pihak BMT dalam penjadwalan ulang bagi nasabah yang mengalami masalah dalam pembiayaan merupakan kebijakan yang adil. Sebab BMT selaku pemilik modal tidak ingin memberatkan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran yang tinggi dan pada akhirnya juga memberikan dampak negatif bagi BMT tersebut. Dengan demikian, segala upaya yang telah dilakukan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima memberikan dampak yang positif serta mendatangkan kemaslahatan bagi para nasabah yang memiliki kendala permodalan dalam mengelola usahanya dan menjadikan lebih produktif lagi sehingga pihak BMT Fauzan Azhiima serta para nasabah pembiayaan dapat mencapai falah di dunia dan akhirat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uraian bentuk akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi yang paling sederhana yang saat ini yang banyak muncul di Indonesia salah satunya di Kota Parepare yaitu BMT Fauzan Azhiima melaksanakan fungsi intermediasi keuangan yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

BMT Fauzan Azhiima melayani sektor mikro. Sehingga lembaga keuangan ini mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat ekonomi bawah yang sulit mengakses pembiayaan ke perbankan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis jual beli dengan akad Murabahah. Hal ini dikarenakan akad Murabahah merupakan akad jual beli yang cukup mudah diaplikasikan penyaluran pembiayaan saat ini.

Akad Murabahah atau jual beli dapat diartikan sebagai suatu pertukaran harta atas dasar saling rela dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu harga pokok atau modal barang kepada pembeli dan pembeli kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Adapun dalam prakteknya BMT Fauzan Azhiima menerapkan :

a. *Bai ' Al Murabahah*

Bai'Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal atau harga awal pembelian ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi objek jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Amran selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah lama menjadi nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare saat saya pertama kali melakukan akad jual beli dengan pihak BMT saya merasa bahwa BMT Fauzan Azhiima itu sangat berbeda dengan bank konvensional dan pembiayaan lain diluar sana yang memiliki bunga yang cukup tinggi. Karna BMT Fauzan Azhiima memiliki sifat kekeluargaan. Di BMT itu juga tidak pernah mempersulit nasabahnya, serta segala jenis syaratnya semua jelas dan transparan, baik itu jenis barang yang dijual, harga dan perjanjiannya itu semua jelas baik dalam hal pengurusan berkas. Mengingat saya sebagai karyawan swasta sangat terbantu dengan adanya BMT, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga juga dapat terpenuhi Alhamdulillah BMT sangat membantu.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami tata cara pelaksanaannya sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya terutama pada sistemnya karena di BMT Fauzan Azhiima pada saat pelaksanaan akadnya semua hal yang terdapat pada akad tersebut harus jelas dan transparan.

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli memerlukan penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya- biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perdagangan atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditentukan sesuai harga bentuk jual beli

Transaksi Bai' Al Murabahah dalam BMT tidak bisa lepas dari ketentuan Fiqh dalam Islam karna pada dasarnya transaksi ini karna pada dasarnya transaksi ini harus memenuhi syarat sahnya jual beli pada umumnya sehingga sah dalam hasilnya dan halal.

⁵⁸ Amran, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

Firman Allah SWT QS. Al-Imran/3: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضْعَافَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Imran/3:130)⁵⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah mereka diperintahkan untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan mempersiapkan diri untuk keadaan apapun karna melakukan riba dengan memberikan batas waktu tertentu apabila telah habis batas waktu tersebut mereka akan menambahnya lagi dan begitu seterusnya sampai berulang ulang sehingga orang mengambil uang riba akan mendapatkan berkali-kali dari hutang yang ia berikan pada kali pertama.

Adapun Rukun Bai' Al Murabahah :


- 1) *Bai'*, penjual (pihak yang memiliki barang).
- 2) *Musytari*, pembeli (pihak yang akan membeli barang).
- 3) *Mabi'*, barang yang diperjual-belikan.
- 4) *Tsaman*, harga barang.
- 5) *Ijab-qabul*, pernyataan serah terima.

Syarat Bai' Al Murabahah :

- 1) Penjual dalam hal ini BMT memberitahu harga pokok kepada calon pembeli
- 2) Kontrak pertama sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan BMT
- 3) Kontrak harus bebas dari unsur riba

⁵⁹ Al-Quran dan Terjemahan, QS, Al-Imran/3:130

- 4) Pihak penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang



Gambar 4.2 Skema Pembiayaan Murabahah BMT Fauzan Azhiima Parepare


Berikut Alur pembiayaan Murabahah :

- a) Nasabah mengajukan permohonan untuk pengadaan barang dan pihak BMT melakukan observasi mengenai kelayakan nasabah
- b) Jika permohonan nasabah diterima BMT melakukan akad Jual beli dengan nasabah. Nasabah membayar biaya administrasi, selebihnya akan dibayar dengan cara dicicil selama rentang waktu yang ditetapkan oleh BMT
- c) BMT membeli barang ke toko secara tunai.
- d) Kemudian barang dikirim
- e) Nasabah menerima barang tersebut sesuai dengan pesanan

- f) Setelah menerima barang, nasabah berkewajiban membayar cicilan kepada BMT sesuai dengan kesepakatan

b. Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem Wakalah dalam jual beli ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad Wakalah. Setelah akad Wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke lembaga keuangan syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad Murabahah.



Gambar 4.3 Skema Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* BMT Fauzan Azhiima

Parepare

Skema pembiayaan Murabahah bil Wakalah ini digunakan pada saat BMT tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Berikut Alur pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal dan melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan
- 2) Jika BMT tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada *Supplier*, maka dilakukan akad *Wakalah* kepada nasabah
- 3) Nasabah sebagai wakil BMT membeli yang dibutuhkan sebagai modal kepada *Supplier* sesuai tujuan pembiayaan
- 4) *Supplier* mengirimkan atau Nasabah mengambil langsung barang tersebut
- 5) Atas barang yang telah dibeli oleh nasabah sebagai wakil BMT maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli dari *Supplier* kepada BMT
- 6) Antara BMT dan nasabah melakukan akad *Murabahah* yang disertai serah terima obyek *Murabahah*
- 7) Pembayaran Barang dapat dilakukan secara bulanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Aida Syahripati selaku karyawan di BMT

Fauzan Azhiima Parepare, yang menyatakan bahwa :

“Terkadang ada nasabah yang membutuhkan barang yang tidak tersedia di BMT umpamanya pihak pemohon atau nasabah dari pedagang pasar,warung klontong yang biasanya membutuhkan bahan mentah seperti sayur-mayur,gula, telur dan sebagainya maka BMT tidak dapat terjung langsung membeli barang yang diinginkan nasabah. tindakan dari pihak BMT membuatkan akad Wakalah atau mewakilkan yang mana nasabah tersebut nantinya dapat membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan uang tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Aida Syahripati Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa di BMT terdapat juga akad wakalah atau menyerahkan hak pembelian barang kepada nasabah, pihak BMT hanya menyerahkan uang senilai barang tersebut. Kemudian, setelah barang tersebut dibeli maka barang tersebut akan dibawa lagi ke BMT dan barulah setelahnya di lakukan akad Murabahah.

Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Kahfi/18:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahan :

“ Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”(QS. Al-Kahfi/18:19)⁶¹

Wakalah (Penitipan) adalah akad dalam hal perwakilan. Berdasarkan ayat tersebut di jelaskan bahwa menitipkan atau mewakilkan sudah sangat dikenal di zaman dahulu. Allah SWT mengizinkan hal itu demi kepentingan dan demi tegaknya suatu kemaslahatan karena pada dasarnya tidak setiap orang mampu menjalankan semua urusannya kecuali membutuhkan pertolongan orang lain.

⁶¹ Al-Quran dan Terjemahan, QS, Al-Kahfi/18:19

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sohrah selaku penjual campuran dan nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah berjualan dipasar ini sudah lama dan awalnya hanya usaha kecil dan saya membutuhkan penambahan barang jadi saya mengambil pinjaman di BMT untuk mengembangkan usaha saya dan Alahamdullilah usaha saya semakin bagus”⁶²

BMT menerapkan Murabahah bil Wakalah ini dengan tujuan untuk mendukung pengembangan para pengusaha yang sebagian besarnya merupakan pemilik usaha perseorangan atau usaha mikro dengan menyediakan fasilitas kredit pada saat memerlukan tambahan modal baik itu melalui akad Murabahah ataupun Murabahah bil Wakalah.

Di BMT Fauzan Azhiima itu sendiri apabila ingin mengajukan pembiayaan hendaknya memenuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan karena hal tersebut bertujuan untuk kedepannya tidak terjadi masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ramli selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima bagian pembiayaan yang menyatakan bahwa :

“Syarat yang harus dilakukan pemohon atau calon nasabah kalau mau melakukan akad pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima baik itu pembiayaan Murabahah dan sebagainya harus terlebih dahulu memenuhi syarat- syarat seperti : Saat mengajukan permohonan pembiayaan pihak pemohon itu harus sudah tercatat sebagai anggota di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan cara membuka tabungan, setelah membuka tabungan baru kemudian bisa mengajukan permohonan foto copy KTP Suami istri, KK, keterangan domisili dan sebagainya. Kemudian, nasabah diminta untuk mengisi formulir dan blanko pembiayaan. Syarat-syarat tersebut harus jelas agar pihak BMT pada saat melakukan survey dan sebagainya tidak mengalami kendala atau kesulitan terutama mengenai tempat tinggal atau domisili”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare baik itu Murabahah, Mudhrabah maupun Musyarakah prosedur dan mekanisme pelaksanaan merupakan suatu poin yang sangat penting. Karena, dengan informasi yang diberikan calon nasabah dapat

⁶² Sohrah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

⁶³ Ramli Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 2 Juni 2021

memudahkan bagi pihak BMT maupun nasabah dalam melakukan akad pembiayaan yang akan dilaksanakan nantinya.

Oleh karena itu setiap berhubungan dengan pembiayaan baik itu Murabahah atau pembiayaan yang lainnya harus memenuhi prosedur dan mekanisme yang sehat dan benar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad Murabahah terdapat prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan diantaranya:

1. Pemohon atau calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT yang menjadi syarat dalam pengajuan permohonan pembiayaan seperti kartu formulir, kartu identitas dan sebagainya.

Adapun lampiran dari Formulir pembiayaan berisi : Nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat, Pekerjaan, NIK, No. Handphone, Nama Ibu Kandung, Nominal permohonan, TTD yang menerima, yg bermohon, Suami/ Istri, dan Ketua Kopsyah. selain itu yang dilampirkan fotocopy KTP Suami istri dan KK.

2. Penyelidikan Berkas- berkas

Penyelidikan berkas-berkas tersebut bertujuan, untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh pihak pemohon sudah lengkap termasuk menyelidiki kebenaran isi dari berkas-berkas tersebut

3. Dilakukan survey yakni melakukan penyelidikan kepada pemohon dengan melakukan pemeriksaan kelapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi nasabah dan usaha pengolahan data

Berikut lampiran formulir analisa pembiayaan berisi : Data Pemohon, Karakter Pribadi, Kapasitas, dan Jaminan

Dalam hal ini pihak BMT meneliti lagi berkas - berkas yang diajukan pemohon dan, dan membandingkan kembali informasi yang diberikan pemohon dari hasil wawancara serta survey kemudian menganalisa dan mempertimbangkan apakah pemohon layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak

4. Putusan pengajuan antara ditolak atau diterima.

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan mencakup :

- a. Jenis barang dan harganya
- b. Jangka waktu pembayaran (berdasarkan angsuran)
- c. Biaya- biaya yang harus dibayar
- d. Waktu pencairan pembiayaan

5. Penandatanganan akad pembiayaan / perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan dicairkan terlebih dahulu pemohon dan pengelola BMT yang berwenang (biasanya kepala operasional dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

Berikut fomulir surat perjanjian akad Murabahah berisi : Nama nasabah, Tempat tinggal, Jumlah dan jangka waktu pembayaran, Cara penarikan pembiayaan, Agunan, dan TTD.

6. Realisasi pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT Fauzan Azhiima dengan membuka rekening tabungan.

7. Pengarsipan jaminan, akad dan lampiran-lampiran

Data serta berkas peminjam terdiri berkas-berkas akad, dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya hilang tidak terjadi.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan, BMT Fauzan Azhiima Parepare menerapkan 3 prinsip utama yang dikenal dengan 3C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon Anggota yaitu :

a. *Character*

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Ramli selaku karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, yang menyatakan bahwa :
 “Ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kami harus mengetahui sifat/watak dilihat dari cara bicarannya pada saat pertama datang ke kantor yang paling penting kejujuran calon nasabah”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa character adalah karakter nasabah pengambil pinjaman, yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat – sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. *Capacity*

⁶⁴ Ramli Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 2 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Ramli selaku karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, yang menyatakan bahwa :
 “Tergantung dari berapa bulan kesanggupan calon nasabah untuk membayar angsuran, kemudian pendapatan sehari-hari yang dihasilkan dari usaha/ profesinya yang dijalankan ditambah dengan dengan kebutuhan keluarga seperti pembayaran sekolah, listrik, air dll”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha nasabah dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Jadi jelas maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

c. Collateral

Berdasarkan hasil wawancara dari pak Ahmad selaku karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare, yang menyatakan bahwa :
 “Apabila calon nasabah mengambil pembiayaan barang maka jaminannya adalah barang itu tersebut sedangkan untuk modal jaminannya itu BPKB atau surat-surat berharga”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditegaskan bahwa collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada BMT. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang Biayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana nasabah tidak mampu melunasi pembiayaannya. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saat pembiayaan tersebut harus dilunasi.

Prinsip pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pihak pembiayaan saat melakukan analisis pembiayaan. Adapun prinsip yang

⁶⁵ Ramli Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara di Parepare*, 2 Juni 2021

⁶⁶ Ahmad, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara di Parepare*, 4 Juni 2021.

dapat digunakan adalah prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, condition. Dan 1C constraint. Prinsip ini sangat penting karna digunakan sebagai acuan dalam menganalisis layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan.

Namun dalam hal BMT Fauzan Azhiima Parepare hanya menerapkan 3C prinsip yakni prinsip character, capacity dan collateral.

2. Hasil Penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima dapat diterapkan atau terlaksana dengan baik. Menurut Geogre C. Edward III, berpandangan bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj.Mahliyah selaku penjual sayur-mayur dan nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah puluhan-puluh tahun kenal itu BMT Fauzan Azhiima, begitupun dengan pegawainya menyampaikan informasi yang baik dengan nasabahnya, semenjak saya jadi nasabahnya BMT saya merasa terbantu sekali selain karena dekat juga dengan tempat menjualku, adanya BMT di Kota Parepare ini sangat membantu pedagang kecil atau masyarakat ke bawah.”⁶⁷

Dalam penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan akadnya adalah masyarakat atau nasabah yang melakukan akad jual beli di BMT tersebut. Masyarakat dikatakan

⁶⁷ Hj. Mahliyah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

memegang peranan penting dikarenakan masyarakat menjadi salah satu subjek persyaratan dari sahnya akad jual beli Murabahah. Penyampaian informasi pihak BMT kepada masyarakat mempunyai peranan penting guna tujuan terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

BMT Fauzan Azhiima Parepare dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, dalam hal ini BMT memberikan produk berupa jasa keuangan yaitu fungsinya sebagai Baitul Taamwil, BMT memberikan bantuan pendanaan aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil.

Adapun salah satu program yang dilakukan BMT dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam hal ini para pelaku usaha kecil yakni dengan cara melakukan jual beli atau Murabahah. Murabahah itu sendiri merupakan perjanjian jual beli antara bank dalam hal ini BMT Fauzan Azhiima dan nasabah. BMT membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara BMT dan nasabah. Kemudian nasabah melakukan pembayaran kepada BMT dengan cara mengansur atau kredit dengan tujuan dapat membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan modal usaha berupa barang dan sebagainya.

Sasaran

Adapun sasaran dari penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima adalah kelompok masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. termasuk dalam usaha mikro yang merupakan suatu bentuk usaha perorangan atau usaha yang banyak diminati oleh masyarakat mikro ini tidak terikat dalam suatu

organisasi atau lembaga, sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ramli selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :
“Rata- rata yang ambil produk pembiayaan di BMT itu adalah masyarakat yang berjualan disekitar sini karna memang lokasi dari BMT itu sendiri memang dekat dengan pasar labukkang dan yang berdomisili kota Parepare”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa yang melakukan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima merupakan masyarakat yang berdomisili di Kota Parepare terutama dari masyarakat sekitar BMT itu sendiri yang sebagian besar memiliki usaha dagangan baik itu area pasar maupun diluar area pasar.

b. Sumber daya

Sumber daya meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya. tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial.

Staf merupakan sumber utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup untuk menyelesaikan adanya persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) di dalam implemementasi kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

⁶⁸ Ramli Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 2 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ahmad selaku karyawan BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :
 “Staf dan Karyawan BMT Fauzan Azhiima bertindak aktif dibidangnya masing-masing, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerima pembiayaan”⁶⁹

Dalam penerapannya dapat disimpulkan bahwa pencapaian pelaksanaan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia harus diimbangi oleh keahlian atau kemampuan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga pengimplementasian dapat berjalan efektif. Selain itu sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arbertin selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :
 “Saya awalnya mengetahui BMT dari tetangga yang cerita dia menganjurkan untuk mengambil pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima awalnya saya ragu-ragu kesana karena, saya non muslim takutnya tidak diterima, tetapi pada saat saya kesana karyawan BMT menyambut dengan baik dan menjelaskan secara detail persyaratan yang diperlukan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa meskipun BMT berbasis syariah tidak menutup kemungkinan BMT menolak nasabah non muslim. BMT Fauzan Azhiima terbuka untuk siapa saja dan kalangan apa saja. Adapun rincian mengenai mekanisme penerapan akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare yaitu :

⁶⁹ Ahmad, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 4 Juni 2021.

⁷⁰ Albertin, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

Nominal pinjaman nasabah tahun 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PEMINJAM	JUMLAH PINJAMAN
1	2018	297	991.329.391
2	2019	235	1.202.032.207
3	2020	280	1.146.685.000

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Peminjam dari Tahun 2018 – 2020 di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Di BMT Fauzan Azhiima dalam pelaksanaan akad Murabahah itu sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa toko yang mana toko-toko tersebut bertugas sebagai penyedia barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak BMT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad selaku karyawan BMT yang menyatakan bahwa :
 “BMT melakukan kerjasama dengan beberapa toko dalam hal pengadaan barangnya karna biasanya kalau ada barang yang diinginkan nasabah kita hanya tinggal memesan barang dari toko yang sudah diajak kerja sama”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa untuk mempermudah dalam penerapan akad Murabahah pihak BMT melakukan beberapa kerjasama dengan toko yang bertugas sebagai pemasok barang baik itu barang elektronik maupun barang yang lain seperti lemari dan barang-barang yang dibutuhkan nasabah.

c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga

⁷¹ Ahmad, Karyawan BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 4 Juni 2021.

harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh.

Setiap harta (*asset*) dalam transaksi bisnis hakekatnya milik Allah SWT. Manusia sebagai pelaku ekonomi hanya mendapatkan kepercayaan (amanah) mengelola (*istiklaf*), dan oleh karena itu seluruh asset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki, yaitu Allah SWT. Kepeloporan Nabi Muhammad SAW dalam meninggalkan praktik riba, transaksi fiktif (*gharar*), perjudian dan spekulasi (*Maysir*) dan komoditi haram adalah wujud dari keyakinan tauhid ini. Oleh karena itu, manusia sebagai khalifah Allah SWT harus mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan oleh manusia di hadapan Allah SWT termasuk masalah bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Samsuriah selaku nasabah BMT

Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saat Akad berlangsung, pihak BMT betul-betul memberikan penjelasan yang rinci terhadap kegiatan yang kami lakukan. Pihak BMT menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya keuntungan semata tetapi juga harus bernilai ibadah. Pihak BMT memberitahu saya pembiayaan yang saya ajukan ini harus bebas dari riba sehingga apa yang kami lakukan juga bisa bernilai ibadah. Apalagi pihak BMT sangat loyal terhadap nasabah.”⁷²

Senada yang disampaikan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima :

“Kami melakukan perjanjian dengan nasabah itu sangat transparan, kami memberitahu keuntungan yang diperoleh karena kami menghindari yang namanya riba dan agar nasabah tidak merasa dirugikan atau ditipu. Tentunya keuntungan yang

⁷² Samsuriah, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

diperoleh oleh BMT tersebut juga harus disetujui oleh nasabah agar tidak memberatkan nasabah.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditegaskan bahwa BMT Fauzan Azhima memiliki beberapa kelebihan yang membuat nasabahnya tertarik dengan BMT Fauzan Azhiima tersebut diantaranya :

- 1) Produk- produk yang diberlakukan berbeda dengan bank atau lembaga keuangan lainnya
- 2) Proses juga lebih mudah ketimbang dengan bank konvensional
- 3) BMT Fauzan Azhiima Parepare tidak menerapkan yang namanya sistem bunga dan denda sedangkan pada bank konvensional selalu menerapkan hal tersebut. Karena bunga merupakan hal yang sangat wajar bagi bank konvensional
- 4) Adanya akad dalam setiap transaksinya
- 5) Sesuai dengan syariat islam

d. Struktur Birokrasi

Menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam program/ kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

⁷³ Aida Syahripati Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Najla selaku penjual telur dan nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai pedagang kecil yang sudah mulai berdagang sejak dulu di pasar labukkang merasa terbantu dengan kehadiran BMT Fauzan Azhiima parepare sedikit demi sedikit usaha yang dijalankan mulai berkembang, pada saat saya pertama kali ke BMT. Pihak BMT menjelaskan dengan rinci prosedur dalam mengambil pembiayaan. Prosedur tidak menyulitkan dan mudah untuk saya pahami.”⁷⁴

Pernyataan senada disampaikan pak Rusli selaku nasabah BMT Fauzan Azhiima yang menyatakan bahwa :

“Saya sudah cukup lama menjadi nasabah di BMT Fauzan Azhiima dimana para karyawan berisifat kekeluargaan kepada nasabahnya, adapun dalam pelaksanaan prosedur / SOP tidak berbelit dan jelas.”⁷⁵

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak BMT :

“Kami dari pihak BMT memberikan prosedur yang mudah dipahami oleh calon nasabah agar masyarakat mudah ketika ingin melakukan transaksi jual beli disini, dan kami juga dari pihak BMT melihat peluang bahwa rata-rata mengambil pembiayaan murabahah itu dari golongan usaha mikro.”⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pihak BMT sangat mampu melihat peluang yang ada pada masyarakat. Khususnya masyarakat di Kota Parepare, pihak BMT mengetahui bahwa masyarakat yang menjadi nasabah BMT yang melakukan usaha mikro adalah masyarakat kurang tertarik dengan prosedur pembiayaan yang rumit. Oleh karena itu, pihak BMT memberikan prosedur pembiayaan yang mudah dipahami oleh nasabah.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

⁷⁴ Najla, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

⁷⁵ Rusli, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

⁷⁶ Aida Syahripati Karyawan di BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 3 Juni 2021

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, dimana pembiayaan bermasalah merupakan hal yang tidak diharapkan oleh BMT Fauzan Azhiima karena berdampak pada kerugian BMT serta menurunnya pendapatan, karena itu BMT dalam hal ini berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai tindakan.

Pernyataan yang disampaikan oleh pihak BMT :

“Apabila dalam proses angsuran berjalan namun nasabah mengalami penunggakan maka pihak BMT Fauzan Azhiima maka langkah yang dilakukan BMT yaitu melakukan pembinaan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan cara menelpon, mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak, kemudian apabila masih bermasalah dan nasabah masih memilki itikap baik maka langkah yang tempu selanjutnya adalah restrukturisasi mengubah jumlah angsuran awal saat dilakukannya transaksi Jual beli. Agar nasabah merasa tidak terbebani dan mulai memulai kembali membayar angsuran tersebut. Dan apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka angsuran tersebut dikembalikan ke ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak sanggup membayar angsuran tersebut maka BMT Fauzan Azhiima mengambil alih, mengingat BMT Fauzan Azhiima disamping ada profit dan non profit ada Baitul Malnya juga disana terkumpul zakat-zakat. Diambilkan dari zakat tersebut untuk melunasi angsuran nasabah yang meninggal tetapi disampaikan ke ahli warisnya .”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa apabila nasabah mengalami penunggakan angsuran maka langkah yang diambil oleh BMT melakukan pembinaan kepada nasabah, melakukan retrukturisasi, apabila nasabah tersebut telah meninggal dunia namun ahli waris tidak sanggup membayar angsuran tersebut dan langkah terakhir pihak BMT mengambil alih angsuran yang menunggak tersebut, mengingat BMT Fauzan Azhiima disamping ada profit dan non profit ada Baitul Malnya juga disana zakat-zakat. Diambilkan dari zakat tersebut untuk melunasi angsuran nasabah yang meninggal tetapi disampaikan ke ahli warisnya.


Pada pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare peneliti dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah tidak menemukan

⁷⁷ Ahmad, Nasabah BMT Fauzan Azhiima, *Wawancara* di Parepare, 4 Juni 2021

dampak negatif menyangkut pembiayaan Murabahah melainkan hanya tanggapan positif dari nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare.

Adapun dampak positif dari pembiayaan Murabahah yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima Parepare berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah. Peneliti menemukan bahwa penerapan pembiayaan tersebut sangat membantu kalangan pedagang kecil atau masyarakat ke bawah yang menjadi nasabahnya dikarenakan tata cara dan prosedur pelaksanaannya lebih mudah dibanding dengan lembaga keuangan lain dan di BMT Fauzan Azhiima nasabah dapat melakukan pembelian barang dengan cara bayar angsuran dimana beberapa toko tidak melakukan hal tersebut.

Para pedagang yang menjadi nasabah BMT Fauzan Azhiima merasa terbantu dengan pembiayaan Murabahah yang diterapkan di BMT Fauzan Azhiima karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat membantu usaha yang mereka jalankan meskipun hal tersebut tidak dapat menjamin peningkatan penjualan karena suatu usaha akan mengalami perkembangan tergantung cara pengolahannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare adapun dalam prakteknya yaitu *Bai Al Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli memerlukan penjual memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya- biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan perdagangan atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan yang ditentukan sesuai harga bentuk jual beli sedangkan *Murabahah bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem *Wakalah* dalam jual beli ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah.
2. Penerapan mekanisme Akad Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat yang berlaku dalam akad Murabahah. Hal ini terbukti juga bahwa pembiayaan Murabahah dilakukan dengan akad jual beli dengan beberapa ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara nasabah dan pihak BMT. Dalam hal ini pembayaran pembiayaan Murabahah menggunakan sistem angsuran. Sebagai rukun dan syarat akad, telah terpenuhinya orang yang berakad dalam pembiayaan Murabahah yaitu pihak BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mempunyai harapan dan mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Walaupun akad Murabahah pada pembiayaan jual beli di BMT Fauzan Azhiima sudah diterapkan. Dengan baik. Namun masih tetap diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam akad Murabahah baik rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak melanggar syariah.
2. Diharapkan agar dalam proses pembiayaan jual beli di BMT Fauzan Azhiima lebih teliti dalam menyeleksi calon peminjam agar dapat meminimalisir resiko-resiko pembiayaan bermasalah yang mungkin akan terjadi
3. Kepada pihak manajemen BMT secara umum dan untuk BMT Fauzan Azhiima khususnya agar selalu melakukan inovasi produk unggulan agar lebih bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Serta mengoptimalkan teknis operasional berdasarkan prinsip syariah
4. Kepada semua staff dan semua karyawan, supaya selalu menjaga komitmen terhadap prinsip syariah dalam mengembangkan BMT Fauzan Azhiima
5. BMT Fauzan Azhiima Parepare diharapkan kedepannya agar lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir, Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed I Cet.II.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metedologi Riset*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul, et al ., eds. 2016. *Baitul mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Ikit, 2018. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Cet-I.
- Kasmir, 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir, 1998 *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Mardani, 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, Moh. 2004. *Metodologi Penelitian*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manjemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Riyanto, M.Nur.2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*.Solo: PT Era Adi Citra Intermedia.
- Saepuddin, dan dkk. 2013. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare : STAIN Parepare.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Penelitian Pendidikan, Jenis Metode dan Prosedurnya*. Jakarta: Kencana Cet I.
- Singarimbun,Masri dan Sofian Efendi, 1989. *Metode Penelitian Survai, Ed. Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, R & D*.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trianto, 2010. *Pegantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana prenada Media Group Cet I.
- Wiratha, I Made, 2006. *Metode Penelitian Ekonmi*. Yogyakarta: Andi.
- Zulkifli, Sunarto.2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zukrul Hakim.
- Skripsi :**
- Andi Abdullah Sa'ad. 2010. *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Berkah Madani"*. Skripsi Sarjana Jurusan Perbankan Syariah: Jakarta.
- Isih, Akhmiatun.2017. *"Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Harapan Ummat Kabupaten Kudus"*. Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi: Semarang.
- M.Ali Iswanto, 2012 *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon"*. Skripsi Sarjana : Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam: Cirebon.
- Ulfi Sayyidatul Fitria, 2016 *"Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Kasus Bmtmasyarakat Madani Sumut Periode 2013-2017)"*. Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara: Medan.

Ulyana Masykurin, 2012. *“Murabahah Antara Teori dan Praktik”*. Skripsi Sarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Wildan Fathullh, 2016. *“Analisis Implementasi Akad Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia” (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta)*. Skripsi Sarjana : Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat: Yogyakarta.

Internet :

<http://andesakboga.blogspot.com/2017/01/akad-murabahah.html#>

Edisi revisi 2011 [blog.imasstaff.gunadarma.ac. id.pdf](http://blog.imasstaff.gunadarma.ac.id)

<https://forum.teropong.id/2017/08/25/pengertian-implementasi-serta-faktor-faktor-dan-teori-implementasi-oleh-para-ahli-lengkap/#>



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
Jalan Amal Bakti No.8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : RAHMANIAR ARIANA
NIM : 14.2300.041
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pihak BMT Fauzan Azhiima Parepare

1. Bagaimana bentuk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
2. Bagaimana SOP pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
3. Bagaimana mengukur sifat nasabah yang mengajukan pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
4. Bagaimana standar kapasitas nasabah dalam menjalankan pembiayaan Murabahah ?
5. Adakah standar batasan pembiayaan yang diberikan BMT Fauzan Azhiima kepada nasabah ?
6. Apakah ada jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima dalam mengajukan permohonan pembiayaan ?

7. Apakah kondisi usaha calon nasabah dijadikan tolak ukur pihak BMT dalam pemberian pembiayaan Murabahah ?
8. Hambatan – hambatan apa saja sering terjadi dalam proses pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
9. Bagaimana alur pencairan pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
10. Bagaimana proses penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima ?
11. Bagaimana jika nasabah menunda pembayaran utangnya secara sengaja dan tidak sengaja ?
12. Bagaimana jika ada nasabah yang sudah tidak mampu menyelesaikan pembayaran utangnya ?
13. Apakah selama pandemi Covid-19 melanda berpengaruh pada angsuran pembayaran nasabah ?

Wawancara Untuk Nasabah BMT Fauzan Azhiima Parepare

1. Bagaimana BMT Fauzan Azhiima mensosialisasikan SOP pembiayaan Murabahah kepada bapak/ibu?
2. Persyaratan apa saja yang bapak/ ibu lengkapi pada pembiayaan Murabahah yang diajukan BMT Fauzan Azhiima Parepare ?
3. Apakah ada jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak BMT Fauzan Azhiima dalam mengajukan permohonan pembiayaan ?
4. Apakah bapak/ibu di haruskan menyimpan uang muka dalam pembiayaan yang diajukan ?
5. Apakah pihak BMT Fauzan Azhiima menjadikan kondisi usaha sebagai syarat pencairan pembiayaan Murabahah ?

6. Apakah selama pandemi Covid 19 melanda pihak BMT Fauzan Azhiima memberikan keringanan dalam pelunasan angsuran ?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 April 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




(Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M. Ag.)

NIP.19730925 200501 1 004



(Dr. Muhammad Kamal Zubair, M. Ag.)

NIP.19730129 200501 1 004




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIDA . S
Alamat : JL. JEBDA . YANI .
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan/ Pekerjaan : ICANU . BMT . FAUZAN AZHIIMA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan



AIDA . S

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. RAMLI
Alamat : Perumahan GRIYA ASHABUL KAHFI
Jenis Kelamin : PRIA
Jabatan/ Pekerjaan : BAGIAN PEMBIAYAAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 JUNI 2021
Yang Bersangkutan


MUH. RAMLI


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD HALE
Alamat : JL. BAW MASSEPE NO. 123
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan/ Pekerjaan : KARYAWAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Juni 2021
Yang Bersangkutan


AHMAD HALE

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOHRAH
Alamat : KAMP. PSE. LABUHEMANG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan/ Pekerjaan : PENJ. CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan


SOHRAH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. MAHALIYAH
Alamat : Jl. JAMBU No. 20
Jenis Kelamin : WANITA
Jabatan/ Pekerjaan : PEDAGANG CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan



HJ. MAHALIYAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *NAJLA*
Alamat : *KOM. PSR LBEG*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Jabatan/ Pekerjaan : *PEDAGANG TELUR.*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan

NAJLA

NAJLA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMRAN
Alamat : BTN ANUGRAH BLOK A NO. 21
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Jabatan/ Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juni 2021
Yang Bersangkutan


AMRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYANSURIAH
Alamat : Jl. REFORMASI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan/ Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan



SYANSURIAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Albertin

Alamat : Sn. Tirta Dharma < Perum. Bukit Indah >

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan/ Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare". Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021

Yang Bersangkutan



Albertin

PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama *MUHAMMAD RUSLI MUBARAK*
Alamat *Jl. Jend. Sudirman No 179 A*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Jabatan/ Pekerjaan : *WIRASWASTA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RAHMANIAR ARIANA yang melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare”. Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 JUNI 2021
Yang Bersangkutan


MUHAMMAD RUSLI

PAREPARE

Transkrip Wawancara

Narasumber 1

Tanggal Wawancara : 3 Juni 2021
Tempat : BMT Fauzan Azhiima

Identitas Narasumber 1

1. Nama : Ahmad Hale
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pekerjaan : Karyawan BMT Fauzan Azhiima Parepare

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana jika ada nasabah yang sudah tidak mampu menyelesaikan pembayaran angsurannya ?

Jawaban : Apabila dalam proses angsuran berjalan namun nasabah mengalami penunggakan maka pihak BMT Fauzan Azhiima maka langkah yang dilakukan BMT yaitu melakukan pembinaan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan cara menelpon, mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak, kemudian apabila masih bermasalah dan nasabah masih memiliki itikap baik maka langka yang tempu selanjutnya adalah restrukturisasi mengubah jumlah angusran awal saat dilakukannya transaksi Jual beli. Agar nasabah merasa tidak terbebani dan mulai memulai kembali membayar angsuran tersebut. Dan apabila nasabah tersebut meninggal dunia maka angsuran tersebut dikembalikan ke ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak sanggup membayar angsuran tersebut maka BMT Fauzan Azhiima mengambil alih, mengingat BMT Fauzan Azhiima disamping ada profit dan non profit ada Baitul Malnya juga disana terkumpul zakat-zakat. Diambilkan dari zakat tersebut untuk melunasi angsuran nasabah yang meninggal tetapi disampaikan ke ahli warisnya

Narasumber 2

Tanggal Wawancara : 3 Juni 2021

Tempat : BTN Anugrah Blok A No 21

Identitas Narasumber 2

1. Nama : Amran
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Pekerjaan : Wiraswasta

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana BMT Fauzan Azhiima mensosialisasikan SOP pembiayaan Murabahah kepada Bapak ?

Jawaban : Saya sudah lama menjadi nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare saat saya pertama kali melakukan akad jual beli dengan pihak BMT saya merasa bahwa BMT Fauzan Azhiima itu sangat berbeda dengan bank konvensional dan pembiayaan lain diluar sana yang memiliki bunga yang cukup tinggi. Karna BMT Fauzan Azhiima memiliki sifat kekeluargaan. Di BMT itu juga tidak pernah mempersulit nasabahnya, serta segala jenis syaratnya, SOP semua jelas dan transparan, baik itu jenis barang yang dijual, harga dan perjanjiannya itu semua jelas baik dalam hal pengurusan berkas. Mengingat saya sebagai wiraswasta sangat terbantu dengan adanya BMT, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga juga dapat terpenuhi Alhamdulillah BMT sangat membantu

Narasumber 3

Tanggal Wawancara : 3 Juni 2021

Tempat : Kompleks Pasar Labukkkang

Identitas Narasumber 3

1. Nama : Najla
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Pekerjaan : Pedagang Telur

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apakah ibu diharuskan menyimpan uang muka dalam pembiayaan yang diajukan ?

Jawaban : Tidak, saat kita mengajukan permohonan pembiayaan kita harus sudah tercatat sebagai anggota di BMT Fauzan Azhiima Parepare dengan cara membuka tabungan, setelah membuka tabungan baru kemudian bisa mengajukan permohonan. saya sudah berjualan dipasar ini sudah lama dan awalnya hanya usaha kecil dan saya membutuhkan penambahan barang jadi saya mengambil pinjaman di BMT untuk mengembangkan usaha saya.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1529/In.39.8/PP.00.9/05/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMANIAR ARIANA
Tempat/ Tgl. Lahir : PAREPARE, 21 APRIL 1996
NIM : 14.2300.041
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : JL. H. AGUSSALIM NO. 77, KEL. TIRO SOMPE, KEC.
BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT
FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.


07 Mei 2021

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair

SRN IP0000282



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 284/IP/DPM-PTSP/5/2021

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitan.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **RAHMANIAR ARIANA**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **PERBANKAN SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. H. AGUSSALIM NO. 77 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitan/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**


LOKASI PENELITIAN : **BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) FAUZAN AZHIIMA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Mei 2021 s.d 10 Juni 2021**

- a. Rekomendasi Penelitan berlaku selama penelitan berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **17 Mei 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH
 Pangkat : **Pembina Utama Muda, (1V/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**BMT FAUZAN AZHIIMA
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jl.Delima, No.7, Mallusetasi, Kec.Ujung, Kota Parepare,
Prov.Sulawesi-Selatan. Kode Pos 91111
Telepon : 0421 23265, 26619

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 13 / BMT-FA/ V /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HALE

Jabatan : Manajer

Menerangkan bahwa :

Nama : RAHMANIAR ARIANA

NIM : 14.2300.041

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. H. Agussalim No. 77

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di kantor koperasi Syariah BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT FAUZAN AZHIIMA"**.

Demikian surat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya dan agar dapat digunakan sebaik-baiknya.

Parepare, 14 Juni 2021

BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare



AHMAD HALE



KOPSYAH BMT FAUZAN AZHIIMA
 Jl. Delima No. 7 Kota Parepare Tlp : 0421-23265/26619



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Formulir Pembiayaan No :

BARU	
LANJUT	

Kepada Yth : Ketua Kopsyah BMT Fauzan Azhiima

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/ Tgl Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 NIK :
 No. HP/Tlp :
 Nama Ibu Kandung :

Mengajukan Permohonan kepada Pengurus Kopsyah BMT Fauzan Azhiima Parepare untuk dibantu dan diberi fasilitas pembiayaan berupa permudahan / pembelian barang* dengan nilai Rp.....

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Parepare :

.....	M
.....	H



Yang menerima

Yang bermohon

Suami Istri

Diteruskan ke Pengurus tertanggal untuk diproses lebih lanjut

 PAREPARE	Ketua Kopsyah
---------------------	---------------


FORM ANALISA PEMBIAYAAN


DATA PEMOHON

Nama		Jml. Pembiayaan	Rp.
Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Bidang Usaha	
Alamat Rumah		Alamat Usaha	
No. Telp. / HP		Lama Usaha	<input type="checkbox"/> > 5 thn <input type="checkbox"/> 2-5 thn <input type="checkbox"/> < 2 thn
Agama	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Lainnya	Reputasi Usaha	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Orp Baik <input type="checkbox"/> Krg Baik
Identitas Diri	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> Paspor	Usia (thn)	<input type="checkbox"/> 31-50 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> 50-60
Nomor Identitas		Admint Usaha	<input type="checkbox"/> Rapl <input type="checkbox"/> Orp Rapl <input type="checkbox"/> Krg Rapl
Status Pernikahan	<input type="checkbox"/> Lajang <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Jnd/Dd	Tempat Tinggal	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Orang Tua
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2	Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Orang Tua
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> WUsh <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Profesi	Rekening di BMT	<input type="checkbox"/> Tabungan : Rp. <input type="checkbox"/> Deposito : Rp.

KARAKTER PRIBADI (40%)

1. Sholat Fardhu	[5] Selalu Berjama'ah [4] Kadang-2 Berjama'ah [3] Sendiri - sendiri	4. Hubungan dgn Tetangga	[5] Baik & disenangi [4] Cukup Baik & Disenangi [3] Kurang Baik
2. Membaca Al-Qur'an	[5] Rutin Setiap Hari [4] Kadang-Kadang [3] Sangat Kurang	5. Hubungan dgn Tokoh	[5] Sangat Baik [4] Cukup Baik [3] Kurang Baik
3. Rumah Tangga	[5] Harmonis [4] Cukup Harmonis [3] Kurang Baik	6. Kemasyarakatan	[5] Aktif dalam ormas [4] Kadang-kadang aktif [3] Tidak aktif sama sekali

KAPASITAS (40%)

1. Laba Bersih / Kewajiban	[5] > 3 kali	[4] 2 - 3 kali	[3] 1 - 2 kali
2. Laba Usaha / Omset	[5] > 30%	[4] 21 - 30%	[3] 10 - 20%
3. Modal Sendiri	[5] > 30%	[4] 21 - 30%	[3] 10 - 20%
4. Perputaran Piutang	[5] 1 Bulan	[4] 2 Bulan	[3] 3 Bulan
5. Perputaran Persediaan	[5] 1 Bulan	[4] 2 Bulan	[3] 3 Bulan

JAMINAN (20%)

<input type="checkbox"/> Kios / Counter / Ruko	Status Kepemilikan	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri / (Suami/Istri)	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga
<input type="checkbox"/> Tanah / Bangunan	Hubungan Dengan Pemohon	<input type="checkbox"/> Pribadi /Suami/Istri	<input type="checkbox"/> Orang Tua /Anak / Sdr
<input type="checkbox"/> Kendaraan	Lokasi / Alamat Jaminan		
<input type="checkbox"/> Peralatan Usaha	Klasifikasi Jaminan	Jenis Jaminan	Nilai Wajar
	- Jaminan Utama		Nilai Likuidasi
	- Jaminan Tambahan		
	Total Nilai Jaminan		
<input type="checkbox"/>	Potensi Jual Kembali	<input type="checkbox"/> Bagus	<input type="checkbox"/> Kurang Bagus
	Aspek Hukum	<input type="checkbox"/> Sempurna	<input type="checkbox"/> Tidak Sempurna
<input type="checkbox"/> Personal Garanty	Nama & Alamat Perjamin		Nilai Pertanggungan
Nilai Prosentase	Total Nilai Likuidasi Jaminan	_____ X % =	
	Jumlah Pembiayaan		
Kesimpulan Analisa Jaminan	[5] Jaminan sangat mencukupi (> 120%), dokumentasi sempurna		
	[4] Jaminan mencukupi antara 110 - 120 %, dokumentasi sempurna		
	[3] Jaminan antara 100 - 110 %, dokumentasi sempurna		

KESIMPULAN ANALISA

Komponen Analisa	Bobot	Nilai	B x N
Karakter	40%		
Kapasitas	40%		
Jaminan	20%		
Total Nilai			

DIBuat Oleh	Disetujui Oleh
Surveor	Ketua Koperasi



**YAYASAN BMT FAUZAN AZHIIMA
KOPSYAH BMT FAUZAN AZHIIMA**

JL. DELIMA NO. 7 PAREPARE SULSEL



**AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH
NO. REKENING : 01.110.03534**

Bismillahirrohmanirrohim

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu”
“Cukupkanlah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi”
(Surat Al-Maidah : 1, Asy-Syua'ara : 181)

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada 19 Februari 2019 oleh dan antara :

- I. BMT FAUZAN AZHIIMA yang berkedudukan di JL. DELIMA NO. 7 PAREPARE untuk selanjutnya disebut sebagai “BMT” dalam hal ini diwakili oleh AHMAD HALE, Dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Manajer dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan BMT FAUZAN AZHIIMA.
- II. NAMA NASABAH, pekerjaan bertempat tinggal di....., pemegang Kartu Tanda Penduduk No....., untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/suami, untuk selanjutnya disebut sebagai “ANGGOTA”.

----- MENIMBANG -----

- I. Bahwa, ANGGOTA telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk membeli barang, berupa : Modal usaha sebagai modal kerja / keperluan konsumtif.
- II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah pembiayaan oleh BMT kepada ANGGOTA berlangsung sebagai berikut :
 - A. BMT menjual barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini kepada ANGGOTA dengan harga pokok dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh ANGGOTA dan BMT belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
 - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada ANGGOTA dengan sepengetahuan BMT.
 - C. ANGGOTA membayar jumlah pokok dan margin keuntungan jual beli ini kepada BMT selama jangka waktu tertentu dan karenanya ANGGOTA berhutang kepada BMT.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

BMT menyetujui untuk menyediakan pembiayaan, dengan harga pokok sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) dan Margin sebesar Rp. 1.804.000 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu rupiah) Sehingga kedua belah Pihak menyetujui Jumlah Pembiayaan sebesar Rp. 6.804.000 (Enam Juta Delapan Ratus Empat Ribu rupiah) Dengan pembayaran akan dilakukan untuk 18 kali angsuran. Angsuran pertama dimulai tanggal 19 Maret 2019 dan angsuran berikutnya akan dilakukan setiap Bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 19 Agustus 2020 atau sesuai dengan kartu angsuran yang terlampir bersama aqad pembiayaan ini.

Dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran Pokok	Rp.277.778
Angsuran Margin	Rp.100.222
Tabungan wajib	Rp.
Ziswaf	Rp.
Total angsuran	Rp.378.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu rupiah).

Pasal 2
CARA PENARIKAN PEMBIAYAAN

BMT wajib merealisasikan pembiayaan apabila ANGGOTA telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- A. ANGGOTA telah menyerahkan kepada BMT, semua dokumen yang diminta ;
- B. ANGGOTA telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian jaminan yang diisyaratkan ;
- C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima BMT.

Pasal 3
AGUNAN

Sebagai bukti kesungguhan ANGGOTA dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 diatas, dengan ini ANGGOTA menjaminkan barang berupa :

Atas Nama : -

Pasal 4
CIDERA JANJI

ANGGOTA dinyatakan cidera janji apabila :

- A. ANGGOTA tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pasal 1 diatas.
- B. ANGGOTA telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.

Dalam hal terjadi hal-hal tersebut diatas, maka BMT akan memberikan kesempatan kepada ANGGOTA untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.

Apabila NASABAH belum juga melaksanakan kewajibannya, maka BMT berhak menjual barang agunan yang diberikan NASABAH kepada BMT.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar perjanjian ini adalah semata-mata karena Allah SWT. Namun apabila karena kehendak-Nya pula terjadi permasalahan kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai maka disalurkan melalui jalur hukum yang ada (Pengadilan Agama Pare Pare)

PAREPARE , 19 Februari 2019

BMT FAUZAN AZHIIMA

ANGGOTA

Manager Umum

SAKSI - SAKSI

BMT FAUZAN AZHIIMA

SUAMI/ISTRI/ORTU/WALI

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
KETUA PENGURUS KOPSYAH BMT FAUZAN AZHIIMA

DOKUMENTASI





Kantor BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Aida selaku Karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Pak Ramli selaku Karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Pak Ahmad selaku Karyawan di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Pak Amran selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan Pak Rusli selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Albertin selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Samsuriah selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Najla selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Hj. Mahliyah selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare



Wawancara dengan ibu Sohrah selaku Nasabah di BMT Fauzan Azhiima Parepare

Riwayat Hidup Penulis



Rahmaniar Ariana, Salah satu Mahasiswi di IAIN Parepare program studi Perbankan Syariah yang lahir pada Tanggal 21 April 1996. Di Parepare, Kecamatan Bacukiki Barat, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Ketiga dari Lima bersaudara, Pasangan dari bapak Sahrir dan ibu Nurliana. Dan Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikannya di TK UMDI Kamp. Baru 2001-2002, SDN 24 Parepare pada tahun 2002-2008, SMPN 9 Parepare pada tahun 2008-2011, SMKN 1 Parepare Jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2011-2014 dan melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian berganti menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan jurusan program Studi Perbankan Syariah. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan di BMT Fauzan Azhiima Parepare”*.